



PUTUSAN

Nomor : 35/Pid.B/2023/PN.Met.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : HERMAN FELANI Als FAREL Bin RAHMAN;  
Tempat lahir : Gunung Sugih Besar;  
Umur / tanggal lahir : 28 Tahun / 8 Agustus 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Gunung Sugih Besar, Rt/Rw 003, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;  
Pendidikan : SLTA/ sederajat;

Terdakwa HERMAN FELANI Als FAREL Bin RAHMAN ditahan oleh :

1. **Penyidik** sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
2. **Perpanjangan Penuntut Umum** sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
3. **Penuntut Umum** sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
4. **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro** sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
5. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Metro** sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;  
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;



Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor : 35/Pid.B/2023/PN.Met tanggal 27 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 35/Pid.B/2023/PN.Met, tanggal 27 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HERMAN FELANI Als FAREL Bin RAHMAN NGEGEDUM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan”, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HERMAN FELANI ALS FAREL BIN RAHMAN NGEGEDUM** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - a. 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor Honda Beat Nopol BE 4197 IM warna hitam, Noka MH1JM9116MK532121, Nosin JM91E1531663 an RYANTI DWI KURNIA SARI

**Dikembalikan kepada saksi RYANTI DWI KURNIA SARI.**

- b. 1 (satu) buah mata kunci letter T berbentuk lancip terbuat dari besi yang berukuran 8 (delapan) cm
- c. 1 (satu) buah sweater lengan panjang warna biru dongker kombinasi putih
- d. 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru merk lois
- e. 1 (satu) buah helm bogo warna abu-abu

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Pidana Nomor : 35/Pid.B/2023/PN.Met



Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa di depan persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Pembelaan secara lisan dari Terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya demikian juga dengan Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN**

Bahwa Terdakwa HERMAN FELANI als FAREL Bin RAHMAN bersama-sama dengan Saksi JONI ARIFIN Bin TARWIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2022 bertempat di halaman parkir Alfamart yang beralamatkan di Jalan Soekarno Hatta Rt. 14 Lingkungan IV, Kel. Mulyojati, Kec. Metro Barat, Kota Metro, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, yang dilakukan 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa sedang bekerja di Pasar Malam yang berada di Desa Sidorejo, Kec. Sekampung, Kab. Lampung Timur, kemudian bertemu dengan Saksi JONI ARIFIN, kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi JONI ARIFIN untuk ikut mencuri sepeda motor, kemudian Saksi JONI ARIFIN menjawab akan menghubungi Terdakwa melalui telepon dan saksi JONI pergi. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Gunung Sugih Besar Rt/Rw. 008/003 Kec. Sekampung Udik Kab. Lampung Timur, Saksi JONI ARIFIN menelepon Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menjemput Saksi JONI ARIFIN di rumah saksi JONI ARIFIN, kemudian Terdakwa meminjam Sepeda Motor merek Honda Scoopy warna Merah milik sdr. WAHAB (DPO), kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa menjemput Saksi JONI ARIFIN di Dsn. VI Rt. 006/Rw. 006 Kel. Gunung Sugih Besar Kec. Sekampung Udik Kab. Lampung Timur, lalu setibanya di rumah Saksi JONI ARIFIN, Terdakwa bersama dengan Saksi JONI ARIFIN berangkat dengan tujuan untuk mencuri sepeda motor menggunakan kunci Letter T yang telah dipersiapkan sebelumnya. Kemudian, sesampainya di daerah Pasar Pugung, Lampung Timur, Saksi JONI ARIFIN mengatakan kepada Terdakwa untuk dapat mengendarai motor tersebut. Kemudian, setibanya di depan Alfamart yang beralamatkan di jalan Jln. Soekarno Hatta Kel. Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro, Saksi JONI ARIFIN menunjukkan kendaraan bermotor yang akan diambil, kemudian Saksi JONI ARIFIN memblokir sepeda motor tersebut ke halaman parkir Alfamart. Lalu, Saksi JONI ARIFIN turun dari motor dengan membawa kunci Letter T dan menyuruh Terdakwa untuk menunggu di atas motor mengamati keadaan sekitar. Kemudian, saksi JONI ARIFIN berjalan mendekati sepeda motor merek Honda Beat Warna Hitam milik Saksi RYANTI yang di pinjam oleh Saksi RISKI SAPUTRA, lalu Saksi JONI ARIFIN merusak kunci kontak sepeda motor dengan kunci Letter T, lalu membawa kabur sepeda motor tersebut menuju ke arah rumah Saksi JONI ARIFIN, sedangkan Terdakwa pergi ke Rumah Sakit Pugung untuk mengembalikan sepeda motor merek Honda Scoopy. Kemudian, Setibanya Terdakwa di Rumah Sakit Pugung, diantar oleh Sdr. RIQI ISMAIL (DPO) ke rumah Saksi JONI ARIFIN. Lalu sesampainya Terdakwa di Rumah Saksi JONI ARIFIN, Terdakwa diminta oleh Saksi JONI untuk membawa sepeda motor honda beat tersebut untuk dijual, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke tempat Terdakwa bekerja di Pasar Malam Sidorejo. Kemudian sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr. ROBI (DPO) yang menanyakan ada atau tidak yang menjual motor, kemudian Terdakwa menjawab ada motor Terdakwa merek Honda BEAT WARNA Hitam Tahun 2020, lalu Sdr. ROBI menanyakan mengenai harga, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa motor tersebut seharga Rp. 5.200.000 (lima juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. ROBI menyetujui dan pergi untuk mengambil uang. Lalu, Sdr. ROBI mendatangi Terdakwa dengan membawa uang sebesar Rp. 5.200.000 (lima juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian, pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa memberikan uang

Halaman 4 dari 17 Putusan Pidana Nomor : 35/Pid.B/2023/PN.Met

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.600.000 (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) kepada Saksi JONI ARIFIN di rumah saksi JONI ARIFIN.

- Bahwa uang hasil penjualan motor tersebut dibagi menjadi 2 (dua) dengan Saksi JONI, masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah). Kemudian, uang tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk membayar biaya berobat Ibu Terdakwa sebesar Rp. 2.150.000 (Dua Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dan Rp. 450.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) digunakan untuk keperluan makan Terdakwa.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, maka Saksi RISKI SAPUTRA mengalami kerugian yang seluruhnya berjumlah Rp 13.000.0000 (Tiga Belas Juta Rupiah).

***Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);***

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi RISKI SAPUTRA Bin RUSMAN NAWAWI**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2021 warna hitam dengan Nopol BE 4197 IM Noka: MHH1JM9116MK532121 Nosin: JM91E1531663 an Ryanti Dwi Kurnia Sari;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022, sekira pukul 08.30 WIB, pada saat Saksi sedang bekerja di Alfamart Sutan Syahrir bersama dengan Teman Saksi yang bernama Saksi RYANTI DWI KURNIA SARI;
- Bahwa, kemudian saksi meminjam motor Honda Beat warna hitam milik Saksi RYANTI ke Alfamart Soekarno Hatta dengan menggunakan motor tersebut. Kemudian saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di depan Halaman Parkir Alfamart dalam keadaan terkunci setang. Kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) menit saksi berada dlam Alfamart, saksi keluar Alfamart untuk pulang ke tempat Saksi bekerja tetapi motor tersebut sudah tidak ada lagi di parkiran Alfamart Soekarno Hatta;
- Bahwa, kemudian saksi memberitahukan Saksi RYANTI bahwa motor yang saksi pinjam tersebut hilang kemudian Saksi melaporkan kejadian

Halaman 5 dari 17 Putusan Pidana Nomor : 35/Pid.B/2023/PN.Met



tersebut ke Polsek Metro Barat, lalu Saksi bersama dengan Anggota Polsek Metro Barat melakukan cek TKP dan CCTV di Alfamart tersebut dan didapati bahwa yang melakukan pencurian adalah 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal sebelumnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah;

- Bahwa, berdasarkan CCTV yang saksi lihat, cara Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian adalah dengan cara merusak kunci sepeda motor menggunakan benda yang tidak saksi ketahui;
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa saksi telah mengganti rugi sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) kepada Saksi RYANTI untuk menggantikan 1 (satu) unit motor honda beat Tahun 2021 warna hitam dengan Nopol BE 4197 milik RYANTI DWI KURNIA SARI yang telah diambil oleh Terdakwa dan Saksi JONI ARIFIN.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah helm bogo warna abu-abu, 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru merek lois, 1 (satu) buah sweater lengan panjang warna biru dongker kombinasi putih, adalah sama dengan yang saksi lihat di CCTV.
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

**2. Saksi ARVIA RAMADELA Binti SUGITO**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, sekira pukul 08.45 WIB, Saksi RISKI datang ke Alfamart di Jalan Soekarno Hatta untuk mengambil uang di ATM, lalu setelah mengambil uang di ATM, saksi RISKI ingin pulang tetapi sepeda motor yang dibawa oleh Saksi RISKI tidak ada di parkiran, kemudian Saksi RISKI menanyakan kepada saksi apakah melihat sepeda motor tersebut namun saksi tidak mengetahuinya. Kemudian Saksi RISKI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Metro Barat, kemudian sekira pukul 09.15 WIB, datang anggota Polsek Metro Barat bersama dengan Saksi RISKI untuk mengecek TOKO dan meminta Kepala Toko untuk mengecek CCTV;
- Bahwa, berdasarkan CCTV yang dilihat, terdapat 2 (dua) orang laki-laki dengan ciri-ciri 1 (Satu) orang berbadan besar dan 1 (satu) orang berbadan kecil datang mengendarai sepeda motor honda scoopy kemudian salah satu dari orang tersebut turun dari motor dan menghampiri motor yang dibawa oleh Saksi RISKI, kemudian membawa pergi sepeda motor tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi merupakan kasir di Alfamart Soekarno Hatta, dan berjarak 3 (tiga) meter namun tertutup oleh kaca Alfamart;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah helm bogo warna abu-abu, 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru merek lois, 1 (satu) buah sweater lengan panjang warna biru dongker kombinasi putih, adalah sama dengan yang saksi lihat di CCTV;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

### 3. Saksi RIO SOETRINO Bin H ERWIN, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah petugas di Satuan Reserse Kriminal Polres Metro;
- Bahwa, yang pertama kali di tangkap adalah Saksi JONI ARIFIN BIN TARWIN oleh Anggota Polsek Sukarame, Bandar Lampung, kemudian dilakukan pengembangan perkara, sehingga Terdakwa HERMAN FELANI ditangkap;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 01.00, Tim TEKAB 308 Polres Metro melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang tidur di sebuah rumah. Kemudian, dilakukan interogasi kepada Terdakwa apakah mengenal Saksi JONI ARIFIN yang telah ditangkap oleh Anggota Polsek Sukarame Bandar Lampung dalam tindak pidana pencurian, selanjutnya Terdakwa mengakui pernah melakukan tindak pidana pencurian bersama dengan Saksi JONI ARIFIN Bin TARWIN pada tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB yaitu pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Tahun 2021 di depan Alfamart Jalan Soekarno Hatta, Kel. Mulyojati, Kec. metro Barat Kota Metro, kemudian motor tersebut sudah dijual seharga Rp. 5.200.000 (lima juta dua ratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki yang bernama ROBI (DPO), dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa membagi hasil dengan Saksi JONI ARIFIN;
- Bahwa, diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa, 1 (satu) buah helm bogo warna abu-abu, 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru merek lois, 1 (satu) buah sweater lengan panjang warna biru dongker kombinasi putih, serta 1 (satu) buah kunci letter T berbentuk lancip yang terbuat dari besi adalah benar barang bukti yang di dapatkan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa, tidak ada upaya perdamaian, atau penggantian kerugian yang dilakukan terdakwa kepada korban;

Halaman 7 dari 17 Putusan Pidana Nomor : 35/Pid.B/2023/PN.Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

**4. Saksi DIMAS FAJAR SAPUTRA Bin SARMAN**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah petugas di Satuan Reserse Kriminal Polres Metro;
- Bahwa, yang pertama kali di tangkap adalah Saksi JONI ARIFIN BIN TARWIN oleh Anggota Polsek Sukarama, Bandar Lampung, kemudian dilakukan pengembangan perkara, sehingga Terdakwa HERMAN FELANI ditangkap;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 01.00, Tim TEKAB 308 Polres Metro melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang tidur di sebuah rumah. Kemudian, dilakukan interogasi kepada Terdakwa apakah mengenal Saksi JONI ARIFIN yang telah ditangkap oleh Anggota Polsek Sukarama Bandar Lampung dalam tindak pidana pencurian, selanjutnya Terdakwa mengakui pernah melakukan tindak pidana pencurian bersama dengan Saksi JONI ARIFIN Bin TARWIN pada tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 WIB yaitu pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Tahun 2021 di depan Alfamart Jalan Soekarno Hatta, Kel. Mulyojati, Kec. metro Barat Kota Metro, kemudian motor tersebut sudah dijual seharga Rp. 5.200.000 (lima juta dua ratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki yang bernama ROBI (DPO), dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa membagi hasil dengan Saksi JONI ARIFIN;
- Bahwa, diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa, 1 (satu) buah helm bogo warna abu-abu, 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru merek lois, 1 (satu) buah sweater lengan panjang warna biru dongker kombinasi putih, serta 1 (satu) buah kunci letter T berbentuk lancip yang terbuat dari besi adalah benar barang bukti yang di dapatkan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa, tidak ada upaya perdamaian, atau penggantian kerugian yang dilakukan terdakwa kepada korban;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

**5. Saksi JONI ARIFIN Bin TARWIN**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 Wib sedang berada di pasar malam Sidorejo Lampung

Halaman 8 dari 17 Putusan Pidana Nomor : 35/Pid.B/2023/PN.Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur bertemu dengan Terdakwa pada intinya Terdakwa meminta diajak untuk mencuri sepeda motor karena Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk biaya berobat ibu Terdakwa. Kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 07.30 Wib Saksi menelpon Terdakwa untuk menjemput Saksi yang sedang berada dirumahnya selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan honda scopy warna merah menjemput Saksi, setelah menjemput Saksi, Terdakwa bertanya kepada Saksi perihal tempat mencuri dan dijawab oleh Saksi di daerah Metro. Sesampainya di daerah Metro sekira pukul 09.00 Wib tepatnya di depan alfamart Jl Soekarno Hatta Kel Mulyojati Kec Metro Barat, Saksi menunjuk arah halaman parkir alfamart kemudian Saksi mengarahkan motor ke arah parkiran alfamart selanjutnya Saksi turun dari motor dan mengatakan kepada Terdakwa untuk menunggu di motor sekaligus melihat situasi sekitar dan Saksi merusak kunci sepeda motor Honda beat warna hitam yang terparkir di halaman Alfamart dengan menggunakan kunci Letter T yang sudah disiapkan sebelumnya, setelah Saksi berhasil merusak kunci dan Saksi berhasil menyalakan sepeda motor selanjutnya Saksi dan Terdakwa meninggalkan lokasi tersebut ke arah rumah Saksi;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang kerumah Saksi untuk membawa sepeda motor honda beat warna merah hasil curian tersebut dan menjualnya, kemudian setelah terdakwa menjual sepeda motor tersebut, terdakwa datang ke rumah saksi dan mengatakan sepeda motor hasil curian telah berhasil dijual dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian uang tersebut oleh terdakwa dipergunakan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk biaya dan baju sekolah adik Terdakwa dan sisanya Terdakwa gunakan untuk prostitusi;
- Bahwa saksi menerangkan mengambil barang berupa sepeda motor honda beat warna hitam tanpa memiliki izin dari pemilik motor tersebut;
- Bahwa saksi sudah pernah dihukum atas perkara pencurian selama 3 Tahun dan 6 Bulan;
- **Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Pidana Nomor : 35/Pid.B/2023/PN.Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 Wib saat Terdakwa sedang bekerja di Pasar Malam desa Sidorejo Lampung Timur bertemu dengan Saksi JONI ARIFIN selanjutnya Terdakwa meminta untuk diajak kerja mencuri oleh Saksi JONI ARIFIN.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 06.00 Wib Saksi JONI ARIFIN menelpon Terdakwa untuk menjemput Saksi JONI ARIFIN yang sedang berada dirumahnya selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik kakak Terdakwa berupa honda scopy warna merah untuk menjemput Saksi JONI ARIFIN setelah menjemput Saksi JONI ARIFIN, Terdakwa bertanya kepada Saksi JONI ARIFIN perihal tempat mencuri dan dijawab oleh Saksi JONI ARIFIN di daerah Metro. Sesampainya di daerah Metro sekira pukul 09.00 Wib tepatnya di depan alfamart Jl Soekarno Hatta Kel Mulyojati Kec Metro Barat, Saksi JONI ARIFIN menunjuk arah halaman parkir alfamart kemudian Saksi JONI ARIFIN mengarahkan motor ke arah parkir alfamart selanjutnya Saksi JONI ARIFIN turun dari motor dan mengatakan kepada terdakwa untuk menunggu di motor sekaligus melihat situasi sekitar dan Saksi JONI ARIFIN merusak kunci sepeda motor Honda beat warna hitam di halaman Alfamart dengan menggunakan kunci Letter T yang sudah disiapkan sebelumnya, setelah berhasil merusak kunci dan Saksi JONI ARIFIN berhasil menyalakan sepeda motor selanjutnya saksi dan terdakwa meninggalkan lokasi tersebut dengan Saksi JONI ARIFIN membawa motor honda beat warna hitam yang berhasil Saksi JONI ARIFIN ambil.
- Bahwa selanjutnya, sebelum terdakwa ke rumah saksi JONI ARIFIN, terdakwa pergi ke rumah sakit puggung dan mengembalikan sepeda motor milik kakak terdakwa, selanjutnya Terdakwa menuju kerumah Saksi JONI ARIFIN diantar oleh Sdr. RIQI ISMAIL dan sesampainya dirumah Saksi JONI ARIFIN oleh Saksi JONI ARIFIN, Terdakwa diminta untuk menjual motor honda beat warna hitam tersebut. Terdakwa membawa motor tersebut ke tempat Terdakwa bekerja di pasar malam dan sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa bertemu dengan sdr Robi dimana saat itu sdr Robi menanyakan perihal motor yang dapat dijual kemudian terdakwa menawarkan motor honda beat warna hitam tersebut kepada sdr Robi seharga kurang lebih Rp. 5.200.000,- (Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan sdr Robi menyetujui selanjutnya sdr Robi pergi untuk mengambil uang tersebut dan setelah menyerahkan uang tersebut saksi

Halaman 10 dari 17 Putusan Pidana Nomor : 35/Pid.B/2023/PN.Met



menyerahkan motor honda beat warna hitam tersebut kepada sdr Robi dan saksi membawa uang sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan sepeda motor tersebut.

- Bahwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi JONI ARIFIN dan dari hasil penjualan motor tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.600.000,- (Dua Juta Enam Ratus) dari hasil tersebut sebesar Rp. 2.150.000,- dipergunakan untuk biaya berobat ibu Terdakwa dan sekitar Rp. 450.000,- dipergunakan untuk kebutuhan sehari – hari terdakwa.
- Bahwa, Terdakwa mengetahui bahwa Saksi JONI ARIFIN sering mengambil motor dan meminta Saksi JONI ARIFIN untuk mengajaknya mengambil motor dikarenakan ada keperluan untuk biaya rumah sakit ibunya;
- Bahwa, Terdakwa meminjam Kunci Letter T dari Agus (Alm) yang dipergunakan untuk mengambil sepeda motor.
- Bahwa, mengambil barang berupa sepeda motor honda beat warna hitam tanpa memiliki izin dari pemilik motor tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Nopol BE 4197 IM warna hitam, Noka MH1JM9116MK532121 Nosin JM91E1531663 an RYANTI DWI KURNIASARI.
- 1 (satu) buah mata kunci letter T berbentuk lancip terbuat dari besi yang berukuran 8 (delapan) cm.
- 1 (satu) buah sweater lengan panjang warna biru dongker kombinasi putih.
- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru merk lois.
- 1 (satu) buah helm bogo warna abu-abu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi - saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 Wib saat Terdakwa sedang bekerja di Pasar Malam desa Sidorejo Lampung Timur bertemu dengan Saksi JONI ARIFIN selanjutnya Terdakwa meminta untuk diajak kerja mencuri oleh Saksi JONI ARIFIN.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 06.00 Wib Saksi JONI ARIFIN menelpon Terdakwa untuk menjemput Saksi JONI ARIFIN yang sedang berada dirumahnya selanjutnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik kakak Terdakwa berupa honda scopy warna merah untuk menjemput Saksi JONI ARIFIN setelah menjemput Saksi JONI ARIFIN, Terdakwa bertanya kepada Saksi JONI ARIFIN perihal tempat mencuri dan dijawab oleh Saksi JONI ARIFIN di daerah Metro. Sesampainya di daerah Metro sekira pukul 09.00 Wib tepatnya di depan alfamart Jl Soekarno Hatta Kel Mulyojati Kec Metro Barat, Saksi JONI ARIFIN menunjuk arah halaman parkir alfamart kemudian Saksi JONI ARIFIN mengarahkan motor ke arah parkir alfamart selanjutnya Saksi JONI ARIFIN turun dari motor dan mengatakan kepada terdakwa untuk menunggu di motor sekaligus melihat situasi sekitar dan Saksi JONI ARIFIN merusak kunci sepeda motor Honda beat warna hitam di halaman Alfamart dengan menggunakan kunci Letter T yang sudah disiapkan sebelumnya, setelah berhasil merusak kunci dan Saksi JONI ARIFIN berhasil menyalakan sepeda motor selanjutnya saksi dan terdakwa meninggalkan lokasi tersebut dengan Saksi JONI ARIFIN membawa motor honda beat warna hitam yang berhasil Saksi JONI ARIFIN ambil.
- Bahwa selanjutnya, sebelum terdakwa ke rumah saksi JONI ARIFIN, terdakwa pergi ke rumah sakit puggung dan mengembalikan sepeda motor milik kakak terdakwa, selanjutnya Terdakwa menuju kerumah Saksi JONI ARIFIN diantar oleh Sdr. RIQI ISMAIL dan sesampainya dirumah Saksi JONI ARIFIN oleh Saksi JONI ARIFIN, Terdakwa diminta untuk menjual motor honda beat warna hitam tersebut. Terdakwa membawa motor tersebut ke tempat Terdakwa bekerja di pasar malam dan sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa bertemu dengan sdr Robi dimana saat itu sdr Robi menanyakan perihal motor yang dapat dijual kemudian terdakwa menawarkan motor honda beat warna hitam tersebut kepada sdr Robi seharga kurang lebih Rp. 5.200.000,- (Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan sdr Robi menyetujui selanjutnya sdr Robi pergi untuk mengambil uang tersebut dan setelah menyerahkan uang tersebut saksi menyerahkan motor honda beat warna hitam tersebut kepada sdr Robi dan saksi membawa uang sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan sepeda motor tersebut.

Halaman 12 dari 17 Putusan Pidana Nomor : 35/Pid.B/2023/PN.Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi JONI ARIFIN dan dari hasil penjualan motor tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.600.000,- (Dua Juta Enam Ratus) dari hasil tersebut sebesar Rp. 2.150.000,- dipergunakan untuk biaya berobat ibu Terdakwa dan sekitar Rp. 450.000,- dipergunakan untuk kebutuhan sehari – hari terdakwa.
- Bahwa, Terdakwa mengetahui bahwa Saksi JONI ARIFIN sering mengambil motor dan meminta Saksi JONI ARIFIN untuk mengajaknya mengambil motor dikarenakan ada keperluan untuk biaya rumah sakit ibunya;
- Bahwa, Terdakwa meminjam Kunci Letter T dari Agus (Alm) yang dipergunakan untuk mengambil sepeda motor.
- Bahwa, mengambil barang berupa sepeda motor honda beat warna hitam tanpa memiliki izin dari pemilik motor tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu melanggar **Pasal 363 ayat (1), ke-4 KUHP** dengan unsur - unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur - unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (toerekenings van baarheit) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dan dapat dihukum.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan Terdakwa bernama **HERMAN FELANI Ais FAREL Bin RAHMAN** pada waktu awal pemeriksaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan telah ditanyakan oleh Hakim identitas Terdakwa yang tercantum didalam surat dakwaan dan dijawab oleh Terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada Terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang bahwa menurut Kamus Hukum karangan Drs. Marwan SH & Jimmy P. pengertian mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ketempat lain dengan sentuhan tangan, termasuk juga perbuatan – perbuatan untuk mengalihkan atau memindahkan suatu barang dengan berbagai cara tanpa persetujuan atau ijin pemilik barang dan berniat memiliki barang tersebut tanpa hak. Sedangkan pengertian mengambil menurut Prof.Simmon dalam bukunya “Leerboek van nederlandse strafrecht II menyatakan mengambil adalah apabila suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya yang nyata. Sedangkan pengertian barang disini adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan.

Menimbang bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah – olah ia adalah pemiliknya bertentangan dengan hak pemilik ( arrest Hoge raad HR 26 maret 1906, HR 26 Maret 1913, HR 20 Juni 1944, HR 14 Februari 1938 );

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang menyatakan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2021 warna hitam dengan Nopol BE 4197 IM Noka : MHH1JM9116MK532121 Nosin : JM91E1531663 an Ryanti Dwi Kurnia Sari, yang terletak di parkir Alfamart Sorkarno Hatta, dengan menggunakan kunci letter T yang telah disiapkan sebelumnya dengan bermaksud untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2021 warna hitam dengan Nopol BE 4197 IM Noka : MHH1JM9116MK532121 Nosin : JM91E1531663 an Ryanti Dwi Kurnia Sari, tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya;

Halaman 14 dari 17 Putusan Pidana Nomor : 35/Pid.B/2023/PN.Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Ad.3. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan serta keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Tahun 2021 warna hitam dengan Nopol BE 4197 IM Noka : MHH1JM9116MK532121 Nosin : JM91E1531663 an Ryanti Dwi Kurnia Sari adalah Terdakwa bersama-sama dengan saksi Joni Arifin Bin Tarwin (berkas terpisah) dan berdasarkan keterangan Terdakwa peran Terdakwa yaitu adalah menunggun dan mengawasi selama saksi Joni Arifin Bin Tarwin mengambil sepeda motor tersebut dan berhasil terjual sebesar Rp. 5.200.000,- (Lima juta dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil pencurian dibagi 2 (dua);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan maka masa penahanan tersebut dikurangkan dari lamanya pidana yang dijatuhkan dan menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal - hal yang memberatkan dan yang meringankan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Riski Saputra Bin Rusman Nawawi;

## Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa HERMAN FELANI Als FAREL Bin RAHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar Barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Nopol BE 4197 IM warna hitam, Noka MH1JM9116MK532121 Nosin JM91E1531663 an RYANTI DWI KURNIASARI.

### **Dikembalikan kepada Saksi RYANTI DWI KURNIASARI**

- 1 (satu) buah mata kunci letter T berbentuk lancip terbuat dari besi yang berukuran 8 (delapan) cm.
- 1 (satu) buah sweater lengan panjang warna biru dongker kombinasi putih.
- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru merk lois.
- 1 (satu) buah helm bogo warna abu-abu;

### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 16 dari 17 Putusan Pidana Nomor : 35/Pid.B/2023/PN.Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari **Senin, tanggal 15 Mei 2023**, oleh **RESA OKTARIA, SH.M.H** sebagai Hakim Ketua, **DICKY SYARIFUDIN, SH.MH**, dan **LIA PUJI ASTUTI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 17 Mei 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARTHA DIANA S.H.,M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, serta dihadiri **TANIA P, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**DICKY SYARIFUDIN, SH.MH.**

**RESA OKTARIA, SH.M.H.**

**LIA PUJI ASTUTI, SH.**

PANITERA PENGGANTI

**MARTHA DIANA S.H, MH**